

SALINAN:

K E P U T U S A N

Sidang anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Atjeh pada tgl. 29-9-1950 hari DJUM'AT.

No. 34.

Sidang dipimpin oleh : GUBERNUR ATJEH.
Anggota yg hadir : 1.T.M.Amin
: 2.A.Gafoer Achier
: 3.A.R.Hasjim / 4.Abd.Gani
-- tidak hadir : 1.Tgk.M.Noer El Ibrahimy
Wkl.Sekretaris : Kamaroesid.=

A T J A R A :

352. Rantangan ketetapan untuk merubah ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 19 Mei No.356/R.I.
353. Tulah Kepala Sekolah (Hoofdschap).
354. Gaji Kepala Negera/Kepala Mukim.
355. Impassing Pamongpradja.
356. Perusahaan Listerik Kutaradja.
357. Subsidie untuk Jajasan "TEGAS" Kutaradja.
358. Impassing Pegawai Kabupaten Langkat.
359. Barang2 Pemerintah jang berasal dari Djawatan Perdagangan.
360. Surat Kepada Pemerintah Pusat, berkenaan dengan mempertahankan status Propinsi Atjeh.=

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Atjeh;
2. Anggota DPD. Propinsi Atjeh.-

KUTARADJA, tgl. 2 OKTOBER 1950.-


A/n.DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI ATJEH.

Ketua, Wkl. Sekretaris,

dto.Tgk.M.Daoed Beureueuh.=

dto.Kamaroesid.=

Untuk salinan yg sama bunjinja:
Djuru Tulis Kepala,


parohosn Lbs.=

352. Rantjangan ketetapan utk merobah ketetapan G.S.O. tgl. 19-5-1949 No. 356/R.I. tentang Pembatasan hak menetapkan sewa dan hak memperhentikan perdjandjian sewa menjewa rumah.

353. Tulah Kepala Sekolah (Hoofdschap) mengadjar petang.
(Surat Be.DPRK Atjeh Besar tgl. 21-9-1950 No. 3082/15).

354. Gadji Kepala Negeri dan Kepala Mukim.
(Anggauta T.M.Amin).

355. Impassing Pamongpradja (Tjamat, Wedana, Patih, Bupati d.s.b.nja.)
(Anggauta T.M.Amin)

356. Perusahaan "Listerik"
Kutaradja.

- a. disetudjui (lihat lampiran I); dan dengan tjetetan supaja peratura tersebut dapat diketahui oleh umum.
- b. diusulkan kepada Gubernur Atjeh supaja sewa rumah/gedung jang dibawah pengawasan Pemerintah, baik jang dipergunakan untuk tempat perusahaan, hendaklah disesuaikan (diturut) sebagaimana sewa rumah Pemerintah.

Kepada guru2 Kepala (jang ditunjukkan sebagai Pemimpin) dan melaksanakan pekerjaan honorarium serta turut bertanggung djawab kepada guru2 jang mengadjar sore, diberikan tulah (hoofdschap) f.10 sebulan, terhitung mulai tgl. 1-9-1950.

Diandjurkan kepada Gubernur Atjeh supaja berkenaan dengan gadji Kepala Negeri/Kepala Mukim, buat sementara diturut peraturan jang telah ada (lihat keputusan D.P.A. tgl. 9-11-1946 No. 39 fasal 6.) Gadji tambahan dan tulah2 lain seperti jang didapat pegawai, seperti tulah kemahalan, tulah keluarga, dll. berlaku djuga untuk Kepala Negeri/Kepala Mukim. Keputusan jang tersebut diatas terhitung mulai berlaku semendjak 1 Januari 1950.

Diandjurkan kepada Gubernur "tjeh, supaja kepada mereka dibuat impassing sementara (lihat keputusan D.P.D.P.A. tgl. 10-7-1950 No. 28 fasal 310).

1. Ditanjakan kepada Gubernur Atjeh, apakah perusahaan Listerik sudah dikembalikan kepada bangsa Asing atau masih dibawah pengawasan Pemerintah.
2. Diusulkan kepada Gubernur Atjeh,
 - a. supaja tarif/ongkos pemasangan listerik dll. mendapat perhatian dari Gubernur "tjeh, agar djangan sampai terlalu mahal.
 - b. Mengingat kesulitan2 jang dialami berkenaan dengan perusahaan listerik supaja diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Perusahaan Listerik Kutaradja dikembalikan kepada Gas & Listerik Maatshaappy.

357. Subsidie untuk Jajasan "TEGAS" Kutaradja.
(Anggota T.M.Amin).

1. Bekas pegawai2 Semangat Merdeka dipekerjakan pada Jajasan "TEGAS" sampai akhir bulan Oktober 1950. Sesudah tanggal tersebut kepada mereka akan ditanjakan, apakah mereka suka bekerjanya terus pada Jajasan "TEGAS". Kepada mereka yang tidak dapat ditampung oleh Djawatan Pemerintah akan diberikan wang tunggu (wachtgeld), menurut peraturan yang berlaku sekarang.
2. Kepada Jajasan "TEGAS" akan diberikan subsidie:
 - a. kertas untuk dipergunakan selama 1 (satu) tahun.
 - b. subsidie wang tetap. Berkenaan dengan subsidie wang, diminta lebih dahulu kepada Jajasan "TEGAS" supaya mengirimkan daftar anggaran belanja (begrooting) untuk 3 bulan atau selama-lananja untuk 6 bulan.
3. Sewa gedung dan perkakas.
 - a. sewa gedung diturut menurut peraturan dewa rumah Pemerintah.
 - b. Berkenaan dengan sewa perkakas, diadakan perembukan lebih dahulu antara Kepala Bhg. Keuangan Propinsi dengan Direksi Jajasan "TEGAS".
(lihat Keputusan DPD tgl. 6-9- 1950 No.32 fasal 340 dan tgl. 7/8-9-1950 No.33 fasal 351.)

358. Impassing pegawai Kabupaten Langkat.

Berhubung Kabupaten Langkat semendjak terbentuknya Negara Kesatuan R.I. sudah dimasukkan kembali dalam daerah Sumatera Timur, maka urusan Kabupaten Langkat tidak menjadi urusan Propinsi Atjeh lagi.

359. Barang2 Pemerintah jang berasal dari Djawatan Perdagangan jang disimpan dalam gudang.
(Anggota T.M.Amin)

Diminta kepada Kepala Bahagian Keuangan Propinsi, supaja mengirim surat kepada Dewan Kota/Badan2 Pembangunan dengan menerangkan, bahwa Pemerintah bermaksud akan menjual barang2 tua (dengan menjebutkan nama dan banjarkna barang2).
(lihat keputusan DPD tgl. 6-9-1950 No.32 fasal 349.).

360. Surat kepada Pemerintah Pusat berkenaan dengan mempertahankan status Propinsi Atjeh.

a. Untuk menjampaikan surat dan memberi pendjelasan lebih lanjut tentang perkembangan terakhir berkenaan dengan mempertahankan status Propinsi Atjeh, diserahkan kepada anggota DPD Abdoei Gani bersama seorang anggota delegasi.

Sesampai di Djakarta, supaja diminta juga bantuan saudara2 Tgk. M.Noor El Ibrahimi dan Tje' Mat Rahmany.

b. Disetujui mentjetak brosjure dengan biaja sebesar f.5.000.-